

MATERI 9

PENGADAAN KHUSUS

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Tujuan Pelatihan

Tujuan Umum:

Peserta Mampu Memahami Pengadaan Khusus

Tujuan Khusus

Setelah materi ini disampaikan, peserta diharapkan mampu memahami:

- PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat
- PBJ di luar negeri
- Pengecualian dari Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
- PBJ untuk Pelaksanaan Penelitian
- Tender/Seleksi Internasional dan dana pinjaman atau hibah luar negeri

○ **PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat**

- PBJ di luar negeri
- Pengecualian dari Ketentuan Perpres No 16 Th 2018
- PBJ untuk Pelaksanaan Penelitian
- Tender/Seleksi Internasional dan dana pinjaman atau hibah luar negeri

Keadaan Darurat



“Suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana”

UU 24/2007 tentang penanggulangan bencana

Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.


Keadaan Darurat

Keadaan darurat meliputi :

- Bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
- Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik
- Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban WNI di luar negeri, dan/atau
- Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana

Keadaan Darurat

Keadaan darurat bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial meliputi :



Proses PBJ - Penanganan Keadaan Darurat

- PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan PBJ sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan PBJ sejenis.
- Penggunaan konstruksi permanen :
 - penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat
 - Kebutuhan penanganan hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen dan penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat

- PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat
- **PBJ di luar negeri**
- Pengecualian dari Ketentuan Perpres No 16 Th 2018
- PBJ untuk Pelaksanaan Penelitian
- Tender/Seleksi Internasional dan dana pinjaman atau hibah luar negeri

Pengadaan di Luar Negeri




- Dasar hukum untuk PBJ di luar negeri prinsipnya mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018
- Dalam hal tidak dapat dilaksanakan maka dapat menyesuaikan dengan ketentuan PBJ negara setempat yang diatur oleh Menteri Luar Negeri


- PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat
- PBJ di luar negeri
- **Pengecualian dari Ketentuan Perpres No 16 Th 2018**
- PBJ untuk Pelaksanaan Penelitian
- Tender/Seleksi Internasional dan dana pinjaman atau hibah luar negeri

Pengecualian


Peraturan Presiden 16/2018 dikecualikan untuk PBJ :




Badan Layanan Umum (BLU)*



berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat



dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan



diatur dalam peraturan perundang undangan lainnya

- PBJ pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU.
- Pengaturan lebih lanjut mengenai pengecualian selain BLU diatur dengan Peraturan Lembaga

- PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat
- PBJ di luar negeri
- Pengecualian dari Ketentuan Perpres No 16 Th 2018
- **PBJ untuk Pelaksanaan Penelitian**
- Tender/Seleksi Internasional dan dana pinjaman atau hibah luar negeri


Penelitian

Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi



Penelitian

dilakukan oleh:



PA/ KPA pada K/L/PD
sebagai penyelenggara
penelitian; dan



Pelaksana Penelitian

Penelitian

PA/ KPA pada K/L/PD sebagai penyelenggara penelitian memiliki kewenangan:


- a. Menetapkan renstra penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional
- b. menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu pada renstra penelitian dan/atau untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional
- c. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian.



Penelitian

Pelaksana penelitian antara lain

- Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;
- Perguruan Tinggi;
- Ormas; dan/atau
- Badan Usaha.



Penelitian

Metode pemilihan pelaksanaan penelitian yaitu

Kompetisi

- dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian

Penugasan

- ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menristekdikti

Ketentuan Penelitian


- Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 atau lebih dari 1 penyelenggara penelitian.
- Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 Tahun Anggaran atau melebihi 1 Tahun Anggaran.
- Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

- PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat
- PBJ di luar negeri
- Pengecualian dari Ketentuan Perpres No 16 Th 2018
- PBJ untuk Pelaksanaan Penelitian
- **Tender/Seleksi Internasional dan dana pinjaman atau hibah luar negeri**

Keikutsertaan Perusahaan Asing dalam PBJ

Pekerjaan
Konstruksi

> Rp 1 Triliun



Jasa Konsultansi

> Rp 25 Miliar



Barang

> Rp 50 Miliar




Jasa Lainnya

> Rp 50 Miliar




Tender/ Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana di atas, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.

Keikutsertaan Perusahaan Asing dalam PBJ



Tender/ Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.

PBJ Melalui Tender/Seleksi Internasional



PBJ dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Ketentuan Umum:

- berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri (dapat dikonsultasikan kepada LKPP)
- Dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (*advance procurement*).





Terima kasih

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

V.2019

